



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 69 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 754);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 496);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);

32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 17/PMK.07/2021 Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
33. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);
34. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 121);
35. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
10. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
13. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
15. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
18. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
19. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dihasilkan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
20. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam 1 (satu) program.
21. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau kegiatan keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 3.218.489.210.583,00 (tiga triliun, dua ratus delapan belas milyar, empat ratus delapan puluh sembilan juta, dua ratus sepuluh ribu, lima ratus delapan puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan Asli Daerah;
- b. pendapatan Transfer;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.602.052.879.903,00 (satu triliun, enam ratus dua milyar, lima puluh dua jutam delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu, sembilan ratus tiga rupiah), yang terdiri dari :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;

- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.290.683.000,00 (satu triliun, dua ratus sembilan puluh milyar, enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
 - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 184.749.105.918,00 (seratus delapan puluh empat milyar, tujuh ratus empat puluh sembilan juta, seratus lima ribu, sembilan ratus delapan belas rupiah).
 - (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.648.420.047,00 (dua belas milyar, enam ratus empat puluh delapan juta, empat ratus dua puluh ribu, empat puluh tujuh rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 113.972.353.938,00 (seratus tiga belas milyar, sembilan ratus tujuh puluh dua juta, tiga ratus lima puluh tiga rupiah, sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.290.683.000,00 (satu triliun, dua ratus sembilan puluh milyar, enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Hotel Rp. 132.000.000.000,00 (seratus tiga puluh dua milyar rupiah);
 - b. pajak Restoran Rp. 127.000.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh milyar rupiah);
 - c. pajak Hiburan Rp. 42.000.000.000,00 (empat puluh dua milyar rupiah);
 - d. pajak Reklame Rp. 14.766.000.000,00 (empat belas milyar, tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah);
 - e. pajak Penerangan Jalan Rp. 273.812.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga milyar, delapan ratus dua belas juta rupiah);
 - f. pajak Parkir Rp. 28.050.000.000,00 (dua puluh delapan milyar, lima puluh juta rupiah);
 - g. pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp. 3.382.000.000,00 (tiga milyar, tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah);

- h. pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB) Rp. 255.577.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima milyar, lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
 - i. bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp. 414.096.000.000,00 (empat ratus empat belas milyar, sembilan puluh enam juta rupiah).
- (2) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 184.749.105.918,00 (seratus delapan puluh empat milyar, tujuh ratus empat puluh sembilan juta, seratus lima ribu, sembilan ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas :
- a. retribusi Jasa Umum Rp. 117.995.475.918,00 (seratus tujuh belas milyar, sembilan ratus sembilan puluh lima juta, empat ratus tujuh puluh lima ribu, sembilan ratus delapan belas rupiah);
 - b. retribusi Jasa Usaha Rp. 2.528.630.000,00 (dua milyar, lima ratus dua puluh delapan juta, enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - c. retribusi Perizinan Tertentu Rp. 64.225.000.000,00 (enam puluh empat milyar, dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.648.420.047,00 (dua belas milyar, enam ratus empat puluh delapan juta, empat ratus dua puluh ribu, empat puluh tujuh rupiah), yang merupakan Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (4) Anggaran Lain-lain Pendapatan asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 113.972.353.938,00 (seratus tiga belas milyar, sembilan ratus tujuh puluh dua juta, tiga ratus lima puluh tiga rupiah, sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah);
 - b. jasa Giro Rp. 5.850.000.000,00 (lima milyar, delapan ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - d. pendapatan Denda Pajak Daerah Rp. 7.142.539.577,00 (tujuh milyar, seratus empat puluh dua juta, lima ratus tiga puluh sembilan ribu, lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

- e. pendapatan dari Pengembalian Rp. 287.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
- f. pendapatan BLUD Rp. 90.692.814.361,00 (sembilan puluh milyar, enam ratus sembilan puluh dua juta, delapan ratus empat belas ribu, tiga ratus enam puluh satu rupiah);
- g. pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 132.000.000.000,00 (seratus tiga puluh dua milyar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel; dan
 - b. Pajak losmen.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 122.160.000.000,00 (seratus dua puluh dua milyar, seratus enam puluh juta rupiah).
- (3) Pajak losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.840.000.000,00 (sembilan milyar, delapan ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 127.000.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh milyar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak restoran dan sejenisnya;
 - b. pajak rumah makan dan sejenisnya; dan
 - c. pajak kafetaria dan sejenisnya.
- (2) Pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.154.000.000,00 (seratus milyar, seratus lima puluh empat juta rupiah);
- (3) Pajak rumah makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.567.000.000,00 (empat belas milyar, lima ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
- (4) Pajak kafetaria dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.279.000.000,00 (dua belas milyar, dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 42.000.000.000,00 (empat puluh dua milyar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak tontonan film;
 - b. pajak pagelaran kesenian/music/tari/busana;
 - c. pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;
 - d. pajak permainan biliard dan bowling; dan
 - e. pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness centre).
- (2) Pajak tontonan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.886.000.000,00 (delapan milyar, delapan ratus delapan puluh enam juta rupiah).
- (3) Pajak pagelaran kesenian/music/tari/busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).
- (4) Pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 14.547.000.000,00 (empat belas milyar, lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah).
- (5) Pajak permainan biliard dan bowling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.366.000.000,00 (enam milyar, tiga ratus enam puluh enam juta rupiah).
- (6) Pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness centre) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 12.175.000.000,00 (dua belas milyar, seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 14.766.000.000,00 (empat belas milyar, tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron; dan
 - b. pajak reklame kain.
- (2) Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.913.000.000,00 (sebelas milyar, sembilan ratus tiga belas juta rupiah).

- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.853.000.000,00 (dua milyar, delapan ratus lima puluh tiga juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 273.812.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga milyar, delapan ratus dua belas juta rupiah), yang terdiri atas :
- a. pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri; dan
 - b. pajak penerangan jalan sumber lain.
- (2) Pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.912.000.000,00 (empat milyar, sembilan ratus dua belas juta rupiah).
- (3) Pajak penerangan jalan sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 268.900.000.000,00 (dua ratus enam puluh delapan, sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 11

Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 28.050.000.000,00 (dua puluh delapan milyar, lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas pajak parkir.

Pasal 12

Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 3.382.000.000,00 (tiga milyar, tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.

Pasal 13

Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 255.577.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima milyar, lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2).

Pasal 14

Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 414.096.000.000,00 (empat ratus empat belas milyar, sembilan puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas BPHTB-pemindahan hak.

Pasal 15

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 117.995.475.918,00 (seratus tujuh belas milyar, sembilan ratus sembilan puluh lima juta, empat ratus tujuh puluh lima ribu, sembilan ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
 - d. retribusi pelayanan pasar;
 - e. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - f. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 - g. retribusi pelayanan tera/tera ulang; dan
 - h. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar, lima ratus juta rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah).
- (5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah).
- (6) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.500.000.000,00 (enam milyar, lima ratus juta rupiah).
- (7) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.525.475.918,00 (satu milyar, lima ratus dua puluh lima juta, empat ratus tujuh puluh lima ribu, sembilan ratus delapan belas rupiah).
- (8) Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.210.000.000,00 (satu milyar, dua ratus sepuluh juta rupiah).

- (9) Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.528.630.000,00 (dua milyar, lima ratus dua puluh delapan juta, enam ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - retribusi terminal;
 - retribusi rumah potong hewan; dan
 - retribusi pelayanan kepelabuhanan.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 113.600.000,00 (seratus tiga belas juta, enam ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 115.030.000,00 (seratus lima belas juta, tiga puluh ribu rupiah).
- (5) Retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.750.000.000,00 (satu milyar, tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp. 64.225.000.000,00 (enam puluh empat milyar, dua ratus dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
- Retribusi izin mendirikan bangunan;
 - Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
 - Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum; dan
 - Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA).
- (2) Retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah).

- (3) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima milyar rupiah).
- (4) Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (5) Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 28.310.000.000,00 (dua puluh delapan milyar, tiga ratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 18

Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 12.648.420.047,00 (dua belas milyar, enam ratus empat puluh delapan juta, empat ratus dua puluh ribu, empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan).

Pasal 19

Anggaran hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah), yang terdiri atas hasil sewa BMD.

Pasal 20

Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.850.000.000,00 (lima milyar, delapan ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas jasa giro pada kas daerah.

Pasal 21

Anggaran pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 22

- (1) Anggaran pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d direncanakan sebesar Rp. 7.142.539.577,00 (tujuh milyar, seratus empat puluh dua juta, lima ratus tiga

puluh sembilan ribu, lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan denda pajak hotel;
 - b. pendapatan denda pajak restoran;
 - c. pendapatan denda pajak hiburan;
 - d. pendapatan denda pajak reklame;
 - e. pendapatan denda pajak penerangan jalan;
 - f. pendapatan denda pajak parkir; dan
 - g. pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2).
- (2) Pendapatan denda pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 278.473.124,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta, empat ratus tujuh puluh tiga ribu, seratus dua puluh empat rupiah).
 - (3) Pendapatan denda pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 222.358.924,00 (dua ratus dua puluh dua juta, tiga ratus lima puluh delapan ribu, sembilan ratus dua puluh empat rupiah).
 - (4) Pendapatan denda pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 78.008.516,00 (tujuh puluh delapan juta, delapan ribu, lima ratus enam belas rupiah).
 - (5) Pendapatan denda pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 240.965.000,00 (dua ratus empat puluh juta, sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - (6) Pendapatan denda pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.117.618,00 (dua juta, seratus tujuh belas ribu, enam ratus delapan belas rupiah).
 - (7) Pendapatan denda pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 9.541.748,00 (sembilan juta, lima ratus empat puluh satu ribu, tujuh ratus empat puluh delapan rupiah).
 - (8) Pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 6.311.074.647,00 (enam milyar, tiga ratus sebelas juta, tujuh puluh empat ribu, enam ratus empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 23

Anggaran pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e direncanakan sebesar Rp. 287.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan.

Pasal 24

Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf f direncanakan sebesar Rp. 90.692.814.361,00 (sembilan puluh milyar, enam ratus sembilan puluh dua juta, delapan ratus empat belas ribu, tiga ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas pendapatan BLUD.

Pasal 25

Anggaran pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf g direncanakan sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir.

Pasal 26

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.515.739.507.600,00 (satu triliun, lima ratus lima belas milyar, tujuh ratus tiga puluh sembilan juta, lima ratus tujuh ribu, enam ratus rupiah), yang terdiri dari:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.249.101.377.000,00 (satu triliun, dua ratus empat puluh sembilan milyar, seratus satu juta, tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 266.638.130.600,00 (dua ratus enam puluh enam milyar, enam ratus tiga puluh delapan juta, seratus tiga puluh ribu, enam ratus rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.249.101.377.000,00 (satu triliun, dua ratus empat puluh sembilan milyar, seratus satu juta, tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. dana perimbangan; dan
 - b. dana insentif daerah.

- (2) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b direncanakan sebesar Rp. 266.638.130.600,00 (dua ratus enam puluh enam milyar, enam ratus tiga puluh delapan juta, seratus tiga puluh ribu, enam ratus rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil.

Pasal 28

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.223.319.917.000,00 (satu triliun, dua ratus dua puluh tiga milyar, tiga ratus sembilan belas juta, sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. dana transfer umum-dana bagi hasil;
 - b. dana transfer umum-dana alokasi umum;
 - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik; dan
 - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik.
- (2) Dana transfer umum-dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 167.979.097.000,00 (seratus enam puluh tujuh milyar, sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta, sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Dana transfer umum-dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 627.464.615.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh milyar, empat ratus enam puluh empat juta, enam ratus lima belas ribu rupiah).
- (4) Dana transfer umum-dana alokasi khusus fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 63.770.034.000,00 (enam puluh tiga milyar, tujuh ratus tujuh puluh juta, tiga puluh empat ribu rupiah).
- (5) Dana transfer umum-dana alokasi khusus non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 364.105.171.000,00 (tiga ratus enam puluh empat milyar, seratus lima juta, seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Pasal 29

Anggaran dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 25.781.460.000,00 (dua puluh lima milyar, tujuh ratus delapan puluh satu juta, empat ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas DID.

Pasal 30

Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 266.638.130.600,00 (dua ratus enam puluh enam milyar, enam ratus tiga puluh delapan juta, seratus tiga puluh ribu, enam ratus rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.

Pasal 31

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah), yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan objek pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rincian objek pendapatan dana kapitasi pada FKTP.

Pasal 32

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 3.218.489.210.583,00 (tiga trilliun, dua ratus delapan belas milyar, empat ratus delapan puluh sembilan juta, dua ratus sepuluh ribu, lima ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.353.187.845.560,00 (dua trilliun, tiga ratus lima puluh tiga milyar, seratus delapan puluh tujuh juta, delapan ratus empat puluh lima ribu, lima ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.169.607.007.490,00 (satu trilliun, seratus enam puluh sembilan milyar, enam ratus tujuh juta, tujuh ribu, empat ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.035.854.124.413,00 (satu trilliun, tiga puluh lima milyar, delapan ratus lima puluh empat juta, seratus

dua puluh empat ribu, empat ratus tiga belas rupiah).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 147.705.533.602,00 (seratus empat puluh tujuh milyar, tujuh ratus lima juta, lima ratus tiga puluh tiga ribu, enam ratus dua rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 21.180.055,00 (dua puluh satu juta, seratus delapan puluh ribu, lima puluh lima rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.169.607.007.490,00 (satu trilliun, seratus enam puluh sembilan milyar, enam ratus tujuh juta, tujuh ribu, empat ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.035.854.124.413,00 (satu trilliun, tiga puluh lima milyar, delapan ratus lima puluh empat juta, seratus dua puluh empat ribu, empat ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (3) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 147.705.533.602,00 (seratus empat puluh tujuh milyar, tujuh ratus lima juta, lima ratus tiga puluh tiga ribu, enam ratus dua rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (4) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 21.180.055,00 (dua puluh satu juta, seratus delapan puluh ribu, lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan sosial kepada individu.

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 501.181.352.097,00 (lima ratus satu milyar, seratus delapan puluh satu juta, tiga ratus lima puluh dua ribu, sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 352.904.224.965,00 (tiga ratus lima puluh dua milyar, sembilan ratus empat juta, dua ratus dua puluh empat ribu, sembilan ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 41.422.343.082,00 (empat puluh satu milyar, empat ratus dua puluh dua juta, tiga ratus empat puluh tiga ribu, delapan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.741.634.538,00 (sebelas milyar, tujuh ratus empat puluh satu juta, enam ratus tiga puluh empat ribu, lima ratus tiga puluh delapan rupiah).

- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 14.361.159.058,00 (empat belas milyar, tiga ratus enam puluh satu juta, seratus lima puluh sembilan ribu, lima puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 10.680.092.614,00 (sepuluh milyar, enam ratus delapan puluh juta, sembilan puluh dua ribu, enam ratus empat belas rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 26.210.173.997,00 (dua puluh enam milyar, dua ratus sepuluh juta, seratus tujuh puluh tiga ribu, sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.864.518.151,00 (satu milyar, delapan ratus enam puluh empat juta, lima ratus delapan belas ribu, seratus lima puluh satu rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 899.282.487,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta, dua ratus delapan puluh dua ribu, empat ratus deklapan puluh tujuh rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 37.460.704.462,00 (tiga puluh tujuh milyar, empat ratus enam puluh juta, tujuh ratus empat ribu, empat ratus enam puluh dua rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 950.541.380,00 (sembilan ratus lima puluh juta, lima ratus empat puluh satu ribu, tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 2.686.677.363,00 (dua milyar, enam ratus delapan puluh enam juta, enam ratus tujuh puluh tujuh ribu, tiga ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 36

Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 522.474.726.943,00 (lima ratus dua puluh dua milyar, empat ratus tujuh puluh empat juta, tujuh ratus dua puluh enam ribu, sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN.

Pasal 37

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 93.705.954.653,00 (sembilan puluh tiga milyar, tujuh ratus lima juta, sembilan ratus lima puluh empat ribu, enam ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja tunjangan profesi guru PNSD;
 - b. belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD;
 - c. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN; dan
 - d. belanja honorarium.
- (2) Belanja tunjangan profesi guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 73.538.669.000,00 (tujuh puluh tiga milyar, lima ratus tiga puluh delapan juta, enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan guru (tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.555.000.000,00 (enam milyar, lima ratus lima puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.594.325.653,00 (sembilan milyar, lima ratus sembilan puluh empat juta, tiga ratus dua puluh lima ribu, enam ratus lima puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.017.960.000,00 (empat milyar, tujuh belas juta, sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 32.227.353.917,00 (tiga puluh dua milyar, dua ratus dua puluh tujuh juta, tiga ratus lima puluh tiga ribu, sembilan ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;

- g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan resek DPRD;
 - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.142.116.500,00 (satu milyar, seratus empat puluh dua juta, seratus enam belas ribu, lima ratus rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 159.895.988,00 (seratus lima puluh sembilan juta, delapan ratus sembilan puluh lima ribu, sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 207.845.400,00 (dua ratus tujuh juta, delapan ratus empat puluh lima ribu, empat ratus rupiah).
 - (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 97.895.976,00 (sembilan puluh tujuh juta, delapan ratus sembilan puluh lima ribu, sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.656.069.086,00 (satu milyar, enam ratus lima puluh enam juta, enam puluh sembilan ribu, delapan puluh enam rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 162.173.856,00 (seratus enam puluh dua, seratus tujuh puluh tiga ribu, delapan ratus lima puluh enam rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 80.150.490,00 (delapan puluh juta, seratus lima puluh ribu, empat ratus sembilan puluh rupiah).
 - (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 8.910.000.000,00 (delapan milyar, sembilan ratus sepuluh juta rupiah).

- (10) Belanja tunjangan resek DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.260.125.000,00 (dua milyar, dua ratus enam puluh juta, seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 16.800.000,00 (enam belas juta, delapan ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 9.626.610.741,00 (sembilan milyar, enam ratus dua puluh enam juta, enam ratus sepuluh ribu, tujuh ratus empat puluh satu rupiah).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 7.581.720.000,00 (tujuh milyar, lima ratus delapan puluh satu juta, tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 325.950.880,00 (tiga ratus dua puluh lima juta, sembilan ratus lima puluh ribu, delapan ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.806.933.337,00 (tiga milyar, delapan ratus enam juta, sembilan ratus tiga puluh tiga ribu, tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah; dan
 - k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH.

- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 63.063.000,00 (enam puluh tiga juta, enam puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.828.820,00 (delapan juta, delapan ratus dua puluh delapan ribu, delapan ratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 113.513.400,00 (seratus tiga belas juta, lima ratus tiga belas ribu, empat ratus rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.368.380,00 (sembilan juta, tiga ratus enam puluh delapan ribu, tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.936.970,00 (satu juta, sembilan ratus tiga puluh enam ribu, sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.772,00 (dua ribu, tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 6.356.820,00 (enam juta, tiga ratus lima puluh enam ribu, delapan ratus dua puluh rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 129.780,00 (seratus dua puluh sembilan ribu, tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 389.220,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu, dua ratus dua puluh rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 3.298.034.175,00 (tiga milyar, dua ratus sembilan puluh delapan juta, tiga puluh empat ribu, seratus tujuh puluh lima rupiah).
- (12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 305.310.000,00 (tiga ratus lima juta, tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.002.948.000,00 (dua milyar, dua juta, sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 402.948.000,00 (empat ratus dua juta, sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar, enam ratus juta rupiah).

Pasal 41

Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 14.207.738.543,00 (empat belas milyar, dua ratus tujuh juta, tujuh ratus tiga puluh delapan ribu, lima ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas belanja pegawai BLUD.

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 192.664.632.186,00 (seratus sembilan puluh dua milyar, enam ratus enam puluh empat juta, enam ratus tiga puluh dua ribu, seratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja bahan pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja bahan pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 191.607.380.686,00 (seratus sembilan puluh satu milyar, enam ratus tujuh juta, tiga ratus delapan puluh ribu, enam ratus delapan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.057.251.500,00 (satu milyar, lima puluh tujuh juta, dua ratus lima puluh satu ribu, lima ratus rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 566.055.125.191,00 (lima ratus enam puluh enam milyar, lima puluh lima juta, seratus dua puluh lima ribu, seratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - f. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - h. belanja beasiswa pendidikan PNS; dan
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 467.686.660.938,00 (empat ratus enam puluh tujuh milyar, enam ratus delapan puluh enam juta, enam ratus enam puluh ribu, sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.875.859.821,00 (dua puluh sembilan milyar, delapan ratus tujuh puluh lima juta, delapan ratus lima puluh sembilan ribu, delapan ratus dua puluh satu rupiah).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 19.257.092.708,00 (sembilan belas milyar, dua ratus lima puluh tujuh juta, sembilan puluh dua ribu, tujuh ratus delapan rupiah).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 16.333.049.775,00 (enam belas milyar, tiga ratus tiga puluh tiga juta, empat puluh sembilan ribu, tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (6) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 292.300.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta, tiga ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 8.591.809.067,00 (delapan milyar, lima ratus sembilan puluh satu juta, delapan ratus sembilan ribu, enam puluh tujuh rupiah).

- (8) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 3.766.715.000,00 (tiga milyar, tujuh ratus enam puluh enam juta, tujuh ratus lima belas ribu rupiah).
- (9) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah).
- (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 20.039.637.882,00 (dua puluh milyar, tiga puluh sembilan juta, enam ratus tiga puluh tujuh ribu, delapan ratus delapan puluh dua rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp. 57.775.910.281,00 (lima puluh tujuh milyar, tujuh ratus tujuh puluh lima juta, sembilan ratus sepuluh ribu, dua ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 50.170.731.163,00 (lima puluh milyar, seratus tujuh puluh juta, tujuh ratus tiga puluh satu ribu, seratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.252.679.118,00 (tujuh milyar, dua ratus lima puluh dua juta, enam ratus tujuh puluh sembilan ribu, seratus delapan belas rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 352.500.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta, lima ratus ribu rupiah).

Pasal 45

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp. 88.070.482.115,00 (delapan puluh delapan milyar, tujuh puluh juta, empat ratus delapan puluh dua ribu, seratus lima belas rupiah), yang terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri.

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp. 15.788.718.000,00 (lima belas milyar, tujuh ratus delapan puluh delapan juta, tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.487.964.000,00 (dua belas milyar, empat ratus delapan puluh tujuh juta, sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.300.754.000,00 (tiga milyar, tiga ratus juta, tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Pasal 47

Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp. 41.833.080.000,00 (empat puluh satu milyar, delapan ratus tiga puluh tiga juta, delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BOS.

Pasal 48

Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf g direncanakan sebesar Rp. 73.666.176.640,00 (tujuh puluh tiga milyar, enam ratus enam puluh enam juta, seratus tujuh puluh enam ribu, enam ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.

Pasal 49

Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.550.000.000,00 (delapan milyar, lima ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja hibah uang kepada pemerintah pusat.

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp. 137.323.677.058,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar, tiga ratus dua puluh tiga juta, enam ratus tujuh puluh tujuh ribu, lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 116.400.250.000,00 (seratus enam belas milyar, empat ratus juta, dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.173.427.058,00 (lima belas milyar, seratus tujuh puluh tiga juta, empat ratus dua puluh tujuh ribu, lima puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.750.000.000,00 (lima milyar, tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 51

Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.831.856.544,00 (satu milyar, delapan ratus tiga puluh satu juta, delapan ratus lima puluh enam ribu, lima ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 52

Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 21.180.055,00 (dua puluh satu juta, seratus delapan puluh ribu, lima puluh lima rupiah),

yang terdiri atas belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b direncanakan sebesar Rp. 825.326.401.025,00 (delapan ratus dua puluh lima milyar, tiga ratus dua puluh enam juta, empat ratus satu ribu, dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal bangunan dan gedung;
 - c. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 88.177.238.137,00 (delapan puluh delapan milyar, seratus tujuh puluh tujuh juta, dua ratus tiga puluh delapan ribu, seratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 221.497.367.390,00 (dua ratus dua puluh satu milyar, empat ratus sembilan puluh tujuh juta, tiga ratus enam puluh tujuh ribu, tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 456.727.825.698,00 (empat ratus lima puluh enam milyar, tujuh ratus dua puluh tujuh juta, delapan ratus dua puluh lima ribu, enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 58.923.969.800,00 (lima puluh delapan milyar, sembilan ratus dua puluh tiga juta, sembilan ratus enam puluh sembilan ribu, delapan ratus rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 88.177.238.137,00 (delapan puluh delapan milyar, seratus tujuh puluh tujuh juta, dua ratus tiga puluh delapan ribu, seratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;

- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal rambu-rambu;
 - k. belanja modal peralatan olahraga;
 - l. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.450.823.000,00 (satu milyar, empat ratus lima puluh juta, delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.947.765.000,00 (sebelas milyar, sembilan ratus empat puluh tujuh juta, tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.460.484.860,00 (satu milyar, empat ratus enam puluh juta, empat ratus delapan puluh empat ribu, delapan ratus enam puluh rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 77.550.000,00 (tujuh puluh tujuh juta, lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 11.003.548.620,00 (sebelas milyar, tiga juta, lima ratus empat puluh delapan ribu, enam ratus dua puluh rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.205.776.400,00 (dua milyar, dua ratus lima juta, tujuh ratus tujuh puluh enam ribu, empat ratus rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 5.433.442.879,00 (lima milyar, empat ratus tiga puluh tiga juta, empat ratus empat puluh dua ribu, delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.504.410.000,00 (satu milyar, lima ratus empat juta, empat ratus sepuluh ribu rupiah).

- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 8.647.380.300,00 (delapan milyar, enam ratus empat puluh tujuh juta, tiga ratus delapan puluh ribu, tiga ratus rupiah).
- (11) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 447.549.700,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta, lima ratus empat puluh sembilan ribu, tujuh ratus rupiah).
- (12) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 34.880.000,00 (tiga puluh empat juta, delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 41.833.080.000,00 (empat puluh satu milyar, delapan ratus tiga puluh tiga juta, delapan puluh ribu rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 2.130.547.378,00 (dua milyar, seratus tiga puluh juta, lima ratus empat puluh tujuh ribu, tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.450.823.000,00 (satu milyar, empat ratus lima puluh juta, delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar darat; dan
 - b. belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.107.338.000,00 (satu milyar, seratus tujuh juta, tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 343.485.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta, empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.947.765.000,00 (sebelas milyar, sembilan ratus empat puluh tujuh juta, tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor;

- b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor; dan
 - c. belanja modal alat angkutan apung bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.970.669.000,00 (sembilan milyar, sembilan ratus tujuh puluh juta, enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
 - (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.496.000,00 (tiga juta, empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
 - (4) Belanja modal alat angkutan apung bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.973.600.000,00 (satu milyar, sembilan ratus tujuh puluh tiga juta, enam ratus ribu rupiah).

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.460.484.860,00 (satu milyar, empat ratus enam puluh juta, empat ratus delapan puluh empat ribu, delapan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat bengkel bermesin; dan
 - b. belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 53.100.000,00 (lima puluh tiga juta, seratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.407.384.860,00 (satu milyar, empat ratus tujuh juta, tiga ratus delapan puluh empat ribu, delapan ratus enam puluh rupiah).

Pasal 58

Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d direncanakan sebesar Rp. 77.550.000,00 (tujuh puluh tujuh juta, lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat pengolahan.

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 11.003.548.620,00 (sebelas milyar, tiga juta, lima ratus empat puluh delapan ribu, enam ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.656.592.920,00 (tiga milyar, enam ratus lima puluh enam juta, lima ratus sembilan puluh dua ribu, sembilan ratus dua puluh rupiah).
 - (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.780.381.600,00 (lima milyar, tujuh ratus delapan puluh juta, tiga ratus delapan puluh satu ribu, enam ratus rupiah).
 - (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.566.574.100,00 (satu milyar, lima ratus enam puluh enam juta, lima ratus tujuh puluh empat ribu, seratus rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.205.776.400,00 (dua milyar, dua ratus lima juta, tujuh ratus tujuh puluh enam ribu, empat ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat studio;
 - b. belanja modal alat komunikasi; dan
 - c. belanja modal peralatan pemancar.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.329.530.000,00 (satu milyar, tiga ratus dua puluh sembilan juta, lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 383.305.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta, tiga ratus lima ribu rupiah).
- (4) Belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 492.941.400,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta, sembilan ratus empat puluh satu ribu, empat ratus rupiah).

Pasal 61

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf g direncanakan sebesar Rp. 5.433.442.879,00 (lima milyar, empat ratus tiga puluh tiga juta, empat ratus empat puluh dua ribu,

delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat kedokteran; dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.271.852.879,00 (lima milyar, dua ratus tujuh puluh satu juta, delapan ratus lima puluh dua ribu, delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
 - (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 161.590.000,00 (seratus enam puluh satu juta, lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. Rp. 1.504.410.000,00 (satu milyar, lima ratus empat juta, empat ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal unit alat laboratorium;
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah; dan
 - c. belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 731.440.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu juta, empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 705.370.000,00 (tujuh ratus lima juta, tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 67.600.000,00 (enam puluh tujuh juta, enam ratus ribu rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 8.647.380.300,00 (delapan milyar, enam ratus empat puluh tujuh juta, tiga ratus delapan puluh ribu, tiga ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.

- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.828.100.000,00 (lima milyar, delapan ratus dua puluh delapan juta, seratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.819.280.300,00 (dua milyar, delapan ratus sembilan belas juta, dua ratus delapan puluh ribu, tiga ratus rupiah).

Pasal 64

Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf j direncanakan sebesar Rp. 447.549.700,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta, lima ratus empat puluh sembilan ribu, tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.

Pasal 65

Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf k direncanakan sebesar Rp. 34.880.000,00 (tiga puluh empat juta, delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan olahraga.

Pasal 66

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf l direncanakan sebesar Rp. 41.833.080.000,00 (empat puluh satu milyar, delapan ratus tiga puluh tiga juta, delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BOS.

Pasal 67

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf m direncanakan sebesar Rp. 2.130.547.378,00 (dua milyar, seratus tiga puluh juta, lima ratus empat puluh tujuh ribu, tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

Pasal 68

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 221.497.367.390,00 (dua ratus dua puluh satu milyar, empat ratus sembilan puluh tujuh juta, tiga ratus enam puluh tujuh ribu, tiga ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik control/pasti; dan

c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 219.952.377.190,00 (dua ratus sembilan belas milyar, sembilan ratus lima puluh dua ribu, tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu, seratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik control/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.234.990.200,00 (satu milyar, dua ratus tiga puluh empat juta, sembilan ratus sembilan puluh ribu, dua ratus rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 69

- (1) Anggaran belanja modal gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 219.952.377.190,00 (dua ratus sembilan belas milyar, sembilan ratus lima puluh dua ribu, tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu, seratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 219.923.650.190,00 (dua ratus sembilan belas milyar, sembilan ratus dua puluh tiga juta, enam ratus lima puluh ribu, seratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 28.727.000,00 (dua puluh delapan juta, tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 70

Anggaran belanja modal tugu titik control/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.234.990.200,00 (satu milyar, dua ratus tiga puluh empat juta, sembilan ratus sembilan puluh ribu, dua ratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas.

Pasal 71

Anggaran belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c direncanakan sebesar Rp. 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal bangunan dan gedung BLUD.

Pasal 72

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 456.727.825.698,00 (empat ratus lima puluh enam milyar, tujuh ratus dua puluh tujuh juta, delapan ratus dua puluh lima ribu, enam ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 318.994.408.950,00 (tiga ratus delapan belas milyar, sembilan ratus sembilan puluh empat juta, empat ratus delapan ribu, sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 135.461.132.388,00 (seratus tiga puluh lima milyar, empat ratus enam puluh satu juta, seratus tiga puluh dua ribu, tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.152.284.360,00 (dua milyar, seratus lima puluh dua juta, dua ratus delapan puluh empat ribu, tiga ratus enam puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 73

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 318.994.408.950,00 (tiga ratus delapan belas milyar, sembilan ratus sembilan puluh empat juta, empat ratus delapan ribu, sembilan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan; dan

- b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 289.647.787.690,00 (dua ratus delapan puluh sembilan milyar, enam ratus empat puluh tujuh juta, tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu, enam ratus sembilan puluh rupiah).
 - (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.346.621.260,00 (dua puluh sembilan milyar, tiga ratus empat puluh enam juta, enam ratus dua puluh satu ribu, dua ratus enam puluh rupiah).

Pasal 74

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 135.461.132.388,00 (seratus tiga puluh lima milyar, empat ratus enam puluh satu juta, seratus tiga puluh dua ribu, tiga ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam; dan
 - b. belanja modal bangunan air bersih/air baku.
- (2) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 88.982.067.515,00 (delapan puluh delapan milyar, sembilan ratus delapan puluh dua juta, enam puluh tujuh ribu, lima ratus lima belas rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 46.479.064.873,00 (empat puluh enam milyar, empat ratus tujuh puluh sembilan juta, enam puluh empat ribu, delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 75

- (1) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.152.284.360,00 (dua milyar, seratus lima puluh dua juta, dua ratus delapan puluh empat ribu, tiga ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal instalasi air bersih/air baku;
 - b. belanja modal instalasi air kotor; dan
 - c. belanja modal instalasi pengaman.

- (2) Belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 286.931.260,00 (dua ratus delapan puluh enam juta, sembilan ratus tiga puluh satu ribu, dua ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja modal instalasi air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.795.399.000,00 (satu milyar, tujuh ratus sembilan puluh lima juta, tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 69.954.100,00 (enam puluh sembilan juta, sembilan ratus lima puluh empat ribu, seratus rupiah).

Pasal 76

Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.

Pasal 77

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 58.923.969.800,00 (lima puluh delapan milyar, sembilan ratus dua puluh tiga juta, sembilan ratus enam puluh sembilan ribu, delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. belanja modal aset tidak berwujud;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya BOS; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.662.070.000,00 (satu milyar, enam ratus enam puluh dua juta, tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 417.550.000,00 (empat ratus tujuh belas juta, lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- (4) Belanja modal aset tidak berwujud pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.558.000,00 (delapan juta, lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya BOS pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 55.777.440.000,00 (lima puluh lima milyar, tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta, empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.058.351.800,00 (satu milyar, lima puluh delapan juta, tiga ratus lima puluh satu ribu, delapan ratus rupiah).

Pasal 78

- (1) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.662.070.000,00 (satu milyar, enam ratus enam puluh dua juta, tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan tercetak; dan
 - b. belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 371.470.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta, empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.290.600.000,00 (satu milyar, dua ratus sembilan puluh juta, enam ratus ribu rupiah)

Pasal 79

Anggaran belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 417.550.000,00 (empat ratus tujuh belas juta, lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal barang bercorak kesenian.

Pasal 80

Anggaran belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.558.000,00 (delapan juta, lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tidak berwujud.

Pasal 81

Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 55.777.440.000,00 (lima puluh lima milyar, tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta, empat ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya BOS.

Pasal 82

Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.058.351.800,00 (satu milyar, lima puluh delapan juta, tiga ratus lima puluh satu ribu, delapan ratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya BLUD.

Pasal 83

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c direncanakan sebesar Rp. 39.974.963.998,00 (tiga puluh sembilan milyar, sembilan ratus tujuh puluh empat juta, sembilan ratus enam puluh tiga ribu, sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 84

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 84.696.823.080,00 (delapan puluh empat milyar, enam ratus sembilan puluh enam juta, delapan ratus dua puluh tiga ribu, delapan puluh rupiah), yang terdiri atas penerimaan pembiayaan.

Pasal 85

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 direncanakan sebesar Rp. 84.696.823.080,00 (delapan puluh empat milyar, enam ratus sembilan puluh enam juta, delapan ratus dua puluh tiga ribu, delapan puluh rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 86

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 direncanakan sebesar Rp. 84.696.823.080,00 (delapan puluh empat milyar, enam ratus sembilan puluh enam juta, delapan ratus dua puluh tiga ribu, delapan puluh rupiah), yang terdiri atas penghematan belanja.

Pasal 87

Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 84.696.823.080,00 (delapan puluh empat milyar, enam ratus sembilan puluh enam juta, delapan ratus dua

puluh tiga ribu, delapan puluh rupiah), yang terdiri atas penghematan belanja-belanja operasi.

Pasal 88

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 84.696.823.080,00 (delapan puluh empat milyar, enam ratus sembilan puluh enam juta, delapan ratus dua puluh tiga ribu, delapan puluh rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 84.696.823.080,00 (delapan puluh empat milyar, enam ratus sembilan puluh enam juta, delapan ratus dua puluh tiga ribu, delapan puluh rupiah).

Pasal 89

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 90

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 91

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Pasal 92

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

ditetapkan di Batam
pada tanggal 20 Desember 2021


WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

diundangkan di Batam
pada tanggal 20 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 855